

COMPARATIVE STUDY OF SALES CONTRACTS IN LAW

Mariana Mariana¹, Amsanul Amri², Kheriah Kheriah³, Bonita Izwany⁴,
Nurul Kamaliah⁵

¹Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, email. mariana@pnl.ac.id

²MAN 5 Pidie, Aceh, Indonesia, email. sietulang@gmail.com

³Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, email. kheriah@pnl.ac.id

⁴STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Indonesia, email. bonitaizwany@gmail.com

⁵Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia, email. nurulkamaliah@pnl.ac.id

Received Date: 09 Januari 2025

Revised Date: 17 Januari 2025

Accepted Date: 25 Januari 2025

Keywords:

Sharia Law

Civil law

Sale and Purchase Agreement

Kata Kunci:

Hukum Syariah

Hukum Perdata

Akad jual beli

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences between Islamic Law (Sharia) and Civil Law in the application of sales contracts, as well as the practical implementation of both legal systems in daily transactions. Islamic Law emphasizes moral and ethical aspects by ensuring transactions are free from prohibited elements such as riba, gharar, and maysir, while Civil Law focuses more on legality and the freedom of contract. This research employs a descriptive qualitative method with a normative juridical approach, examining legal provisions and the practice of sales contracts based on data from primary, secondary, and tertiary sources. The findings show that the rules and conditions of sales contracts in Islamic Law are stricter, prioritizing compliance with Islamic principles, while Civil Law is more flexible in agreements between parties. The application of contracts such as murabaha, salam, and istisna in Islamic finance institutions reflects a commitment to moral principles, whereas sales contracts in Civil Law are more common in markets and commercial activities. This study provides recommendations for harmonizing both legal systems to create transactions that are fair and in accordance with the social values upheld by society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara Hukum Syariah dan Hukum Perdata dalam penerapan akad jual beli, serta penerapan kedua sistem hukum ini dalam praktik sehari-hari. Hukum Syariah menekankan aspek moralitas dan etika, dengan memastikan transaksi bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, sementara Hukum Perdata lebih fokus pada legalitas dan kebebasan berkontrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji literatur terkait ketentuan hukum dan praktik jual beli berdasarkan data dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Syariah lebih ketat dan mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip Islam, sedangkan Hukum

Perdata lebih fleksibel dalam kesepakatan antara para pihak. Penerapan akad-akad dalam Hukum Syariah seperti murabahah, salam, dan istisna di lembaga keuangan syariah menunjukkan komitmen pada prinsip moral, sementara praktik jual beli dalam Hukum Perdata lebih umum di pasar dan kegiatan komersial. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk harmonisasi kedua sistem hukum guna menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.
--

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, yang melibatkan pertukaran barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hukum, transaksi jual beli diatur oleh berbagai sistem hukum yang memberikan landasan normatif, termasuk Hukum Perdata yang berlandaskan Burgerlijk Wetboek (BW) dan Hukum Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sistem hukum ini memiliki prinsip dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur transaksi jual beli, menciptakan kerangka yang unik untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

Dalam Hukum Perdata, rukun dan syarat jual beli diatur secara rinci, memberikan kejelasan dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, Hukum Syariah menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap unsur-unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang beretika dan berkeadilan. Sebagai contoh, konsep khiyar dalam Hukum Syariah memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan opsi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan kondisi tertentu (Norrahan, 2023).

Perbedaan prinsip ini semakin signifikan dalam era digital, di mana transaksi melalui internet semakin dominan. Tantangan seperti ketidakpastian hukum, perlindungan konsumen, dan risiko penipuan menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Arief dan Sutrisni (2014) menyoroti perlunya pembaruan dalam regulasi Hukum Perdata untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi elektronik. Sementara itu, Nafsah (2023) mencatat bahwa lembaga keuangan Islam harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital, khususnya dalam menghindari unsur riba dan ketidakadilan.

Dalam praktiknya, tantangan ini juga menghadirkan peluang bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan model transaksi yang inovatif dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Misalnya, penelitian Wati (2023) menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi perbankan syariah, sedangkan dalam transaksi jual beli, kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan dan kesepakatan harga yang adil sangat ditekankan dalam Hukum Perdata.

Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi relevan untuk menciptakan kerangka transaksi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang saling melengkapi, kedua sistem hukum ini dapat membantu mewujudkan transaksi yang lebih adil, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagai contoh, Kautsar (2021) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam transaksi jual beli yang melibatkan pihak ketiga, untuk menghindari unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad jual beli dalam perspektif Hukum Syariah dan Hukum Perdata, dengan menyoroti perbedaan mendasar dalam rukun dan syarat antara kedua sistem hukum. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji penerapan akad jual beli dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana integrasi antara Hukum Syariah dan Hukum Perdata dapat mendukung terciptanya transaksi yang adil, beretika, dan bermakna dalam masyarakat.

LANDASAN TEORITIS

Teori Hukum Syariah

Teori hukum syariah berfokus pada pengaturan kehidupan sosial-ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (kesepakatan) dan qiyas (analogi). Dalam transaksi, Hukum Syariah tidak hanya mengatur aspek legalitas transaksi, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika yang harus diikuti, seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari unsur-unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini membedakan Hukum Syariah dari sistem hukum lainnya yang lebih menekankan pada aspek formal dan substantif dari suatu perjanjian.

Dalam Hukum Syariah, akad jual beli harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang mencakup bukan hanya aspek legal, tetapi juga etika dan moral. Sebagai contoh, Maudhunati menjelaskan bahwa teori maqasid syari'ah (tujuan-tujuan syariah) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi jual beli tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Maudhunati, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Sebaliknya, dalam Hukum Perdata, fokus utama adalah pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan kepastian hukum. Hukum Perdata lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian, yang terkadang bisa mengabaikan aspek moral dan etika yang menjadi fokus dalam Hukum Syariah (Putri, 2023). Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa meskipun kedua sistem hukum ini mengatur transaksi jual beli, pendekatan dan prinsip yang mendasarinya sangat berbeda.

Dalam praktiknya, penerapan teori hukum syariah dalam transaksi jual beli dapat dilihat pada penggunaan akad-akad seperti murabaha, salam, dan istisna, yang semuanya dirancang untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bulutoding, 2023). Misalnya, akad murabaha mengharuskan transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan, sedangkan akad salam mengatur pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan, memberikan kepastian bagi kedua belah pihak (Artado, 2023).

Dengan demikian, teori hukum syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai panduan etika dan moral dalam transaksi ekonomi. Hal ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Teori Hukum Perdata

Teori Hukum Perdata berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan hak individu untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks jual beli, Hukum Perdata, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur perjanjian jual beli sebagai bentuk transaksi yang sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun dan syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, harga yang disepakati, serta objek yang jelas.

Hukum Perdata lebih fleksibel dan memungkinkan adanya kesepakatan bebas antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana pihak penjual menyerahkan suatu barang dan pembeli membayar harga barang tersebut. Pahlefi et al. (2019) menekankan bahwa prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi individu untuk merumuskan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Fleksibilitas dalam Hukum Perdata menciptakan dinamika yang lebih adaptif dalam transaksi jual beli, yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Namun, meskipun Hukum Perdata memberikan kebebasan yang lebih besar, ada risiko yang terkait dengan ketidakpastian dan potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyusun perjanjian secara jelas dan rinci, termasuk dalam hal objek yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018), yang menunjukkan bahwa asas-asas hukum perjanjian berperan penting dalam mewujudkan tujuan perjanjian dan melindungi hak-hak para pihak.

Dalam praktiknya, penerapan teori Hukum Perdata dalam transaksi jual beli dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari transaksi di pasar tradisional hingga

transaksi online. Pelaku bisnis harus memahami dan mematuhi ketentuan yang ada dalam KUH Perdata agar transaksi yang dilakukan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian oleh Hartana (2016) menunjukkan bahwa dalam perjanjian yang kompleks, seperti dalam industri pertambangan, pemahaman yang mendalam tentang hukum perjanjian sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, teori Hukum Perdata memberikan kerangka yang memungkinkan individu untuk bertransaksi dengan fleksibilitas, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi, asalkan para pihak tetap berkomitmen untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis ketentuan hukum terkait akad jual beli dalam Hukum Syariah dan Hukum Perdata (Amri & Wardhani, 2018; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020, 2022). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier, termasuk dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya (Aisyah et al., 2024; Azimi & Fanzudiah, 2022; Camsana et al., 2024; Izwany & Jamal, 2021; Mariana, 2018, 2019a; Mariana et al., 2024).

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis secara komparatif untuk mengeksplorasi ketidaksamaan dalam penerapan akad jual beli dalam Hukum Syariah dan Hukum Perdata (Mariana, 2019b; Maulena et al., 2024; Pasaribu et al., 2024; Safriadi, 2019). Kesimpulan dari analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan mendasar dalam kedua sistem hukum tersebut, serta rekomendasi untuk harmonisasi hukum dalam praktik jual beli. Metode kualitatif deskriptif ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2022), yang menggunakan pendekatan serupa untuk mendeskripsikan fenomena sosial dalam bahasa. Namun, referensi dari penelitian Ahmad (2021) yang berfokus pada semiotika dalam karya sastra dan Kossay (2021) yang menganalisis kebijakan pemerintah tidak relevan dalam penelitian ini, karena fokus tidak terkait dengan aspek hukum yang sedang dibahas.

PEMBAHASAN

Konsep Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Syariah dan Hukum Perdata

Dalam Hukum Syariah, akad jual beli merupakan perjanjian yang didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap unsur-unsur

yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Tujuan utama dari akad ini adalah untuk menciptakan transaksi yang berkah dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan harta dan keadilan sosial (Norrahman, 2023). Konsep khiyar, yang memberikan hak kepada pihak-pihak dalam transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan kondisi tertentu, juga menjadi bagian penting dalam Hukum Syariah (Sa'diah et al., 2022).

Di sisi lain, dalam Hukum Perdata, akad jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana pihak penjual menyerahkan suatu barang dan pembeli membayar harga barang tersebut. Konsep ini lebih menitikberatkan pada kesepakatan bebas antara pihak-pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan dapat dilaksanakan (Haryoso, 2017).

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada pendekatan filosofis dan teknis dalam penerapan akad jual beli. Hukum Syariah lebih menekankan pada aspek moral dan etika dalam transaksi, sedangkan Hukum Perdata lebih fokus pada aspek legalitas dan kebebasan berkontrak. Misalnya, dalam praktik jual beli online, akad jual beli yang terjadi antara pengguna layanan dan penjual harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Hukum Syariah (Yunus et al., 2018). Sebaliknya, dalam Hukum Perdata, transaksi jual beli online harus mematuhi ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, termasuk kejelasan objek dan harga yang disepakati (Putri, 2023).

Perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan dan peluang bagi pelaku bisnis. Misalnya, Rumatiga dan Putra mencatat bahwa praktik jual beli akun ojek online harus mempertimbangkan aspek hukum Islam untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Rumatiga & Putra, 2020). Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengharmonisasi kedua sistem hukum guna mendukung praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam konsep akad jual beli antara Hukum Syariah dan Hukum Perdata sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Perbedaan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Hukum Syariah dan Hukum Perdata

Dalam Hukum Syariah, rukun jual beli terdiri dari penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul. Setiap elemen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, syarat sahnya jual beli dalam Hukum Syariah mencakup bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas spesifikasinya, dan bebas dari unsur gharar

(ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) (Saprida, 2018; Wati, 2023). Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek etika, keadilan, dan kesesuaian syariat Islam.

Sebaliknya, dalam Hukum Perdata, rukun jual beli lebih sederhana, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek barang, dan harga. Syarat sahnya jual beli dalam Hukum Perdata mengacu pada asas kesepakatan, kecakapan bertindak, objek yang diperjanjikan harus tertentu, serta adanya sebab yang halal (Putri, 2021). Hukum Perdata lebih fleksibel dalam penerapan rukun dan syarat jual beli, dengan penekanan pada kebebasan berkontrak antara para pihak.

Hukum Syariah lebih detail dalam menekankan aspek etika dan kesesuaian syariat dibandingkan Hukum Perdata. Misalnya, larangan terhadap riba dan gharar menjadi syarat penting dalam setiap transaksi jual beli dalam Hukum Syariah, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan memastikan keadilan dalam transaksi (Faizin, 2020). Di sisi lain, Hukum Perdata lebih fokus pada aspek legalitas dan kepastian hukum, memungkinkan pihak-pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan sesuai dengan kebutuhan (Hartono, 2022).

Perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan bagi pelaku bisnis, terutama dalam transaksi yang melibatkan kedua sistem hukum. Misalnya, dalam transaksi jual beli online, penting untuk memastikan bahwa semua rukun dan syarat yang berlaku dalam kedua sistem hukum dipenuhi untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Yunus et al., 2018). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam rukun dan syarat jual beli antara Hukum Syariah dan Hukum Perdata sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Penerapan Akad Jual Beli

Penerapan akad jual beli dalam praktik sehari-hari mencerminkan perbedaan signifikan antara Hukum Syariah dan Hukum Perdata dalam transaksi ekonomi. Dalam Hukum Syariah, akad jual beli sering diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, seperti perbankan dan koperasi syariah. Lembaga-lembaga ini menggunakan akad-akad seperti murabahah, salam, dan istisna, yang masing-masing memiliki karakteristik khusus untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, akad murabahah digunakan dalam transaksi di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ini menghindari riba dan memberikan transparansi dalam transaksi. Akad salam digunakan dalam transaksi yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan, seperti dalam pembelian hasil pertanian. Akad ini memberikan kepastian modal kepada petani di awal musim tanam. Akad istisna lebih spesifik digunakan dalam industri, di mana barang yang dipesan akan diproduksi dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan waktu.

Semua akad ini berfokus pada prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, dalam Hukum Perdata, praktik jual beli lebih umum diterapkan dalam transaksi komersial sehari-hari yang sering melibatkan kesepakatan lisan atau dokumen perjanjian standar, seperti jual beli barang di pasar. Fleksibilitas Hukum Perdata memungkinkan transaksi berlangsung dengan cepat, yang sangat penting dalam pasar yang dinamis. Dalam transaksi ini, pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa formalitas yang rumit, yang mempermudah jalannya bisnis. Namun, hal ini juga berarti bahwa aspek moralitas dan etika tidak selalu menjadi fokus utama, yang berbeda dengan pendekatan dalam Hukum Syariah.

Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli barang di pasar, pembeli dan penjual sering kali sepakat secara lisan tanpa dokumen formal. Meskipun prosesnya cepat dan praktis, transaksi semacam ini memiliki risiko lebih tinggi, terutama terkait dengan ketidakpastian dan potensi sengketa yang dapat muncul. Dalam Hukum Perdata, para pihak diberikan kebebasan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan sesuai dengan kepentingan masing-masing, tetapi tanpa jaminan perlindungan yang sama seperti yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip Hukum Syariah.

Dengan demikian, penerapan akad jual beli dalam praktik sehari-hari menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum berfungsi dalam ekonomi yang berbeda. Hukum Syariah lebih menekankan pada aspek moralitas, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, sedangkan Hukum Perdata lebih mengutamakan fleksibilitas dan legalitas dalam transaksi. Pemahaman yang baik mengenai kedua sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan adil, sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Hukum Syariah dan Hukum Perdata memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan akad jual beli. Hukum Syariah lebih mengutamakan aspek moralitas, etika, dan keadilan dalam setiap transaksi, dengan memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Sementara itu, Hukum Perdata lebih fokus pada aspek legalitas dan kebebasan berkontrak, yang memungkinkan transaksi berlangsung lebih fleksibel dan cepat. Namun, fleksibilitas ini tidak selalu menekankan pada prinsip moralitas atau etika, yang merupakan landasan dalam Hukum Syariah.
2. Perbedaan mendasar dalam rukun dan syarat jual beli antara Hukum Syariah dan Hukum Perdata terletak pada ketatnya ketentuan yang diterapkan dalam Hukum Syariah. Dalam Hukum Syariah, rukun dan syarat jual beli harus

memperhatikan aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti memastikan barang halal dan bebas dari ketidakpastian. Sedangkan dalam Hukum Perdata, transaksi jual beli lebih mengutamakan kesepakatan antara para pihak yang didasarkan pada kebebasan berkontrak, dengan syarat sah yang lebih fleksibel dan sederhana.

3. Penerapan akad jual beli dalam praktik sehari-hari menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum berfungsi dalam konteks yang berbeda. Di Hukum Syariah, akad-akad seperti murabahah, salam, dan istisna digunakan dalam lembaga keuangan syariah untuk memastikan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, dalam Hukum Perdata, transaksi jual beli lebih umum ditemukan dalam pasar dan kegiatan komersial lainnya, yang lebih fleksibel dan cepat. Meskipun demikian, hal ini dapat berisiko karena tidak selalu mengutamakan aspek moral dan etika dalam transaksi. Pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem ini penting untuk memastikan transaksi yang sah secara hukum, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2021). Representasi semiotika Roland Barthes dalam syair “ahinnu ila khubzi ummi” karya Mahmoud Darwish. *An-Nahdah Al-Arabiyah*, 1(2), 70-84. <https://doi.org/10.22373/nahdah.v1i2.1232>
- Amri, A., & Wardhani, R. (2018). PENGALIHAN FUNGSI HARTA TANAH WAKAF (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 148-161. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v12i2.161>
- Arief, M. and Sutrisni, S. (2014). Perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual-beli melalui internet ditinjau dari buku III KUHPerdata. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v1i2.134>
- Artado, A. (2023). Kontrak ijarah multisaja dan ijarah mausufah fi az-zimmah: antara teori dan praktik. *Iblam Law Review*, 3(3), 484-498. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.248>
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam Kewarisan. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29-37. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v15i1.27>
- Bulutoding, L. (2023). Manifestasi surah al-kahfi pada praktik akuntansi manajemen perkebunan syariah. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nfkxq>
- Hamdiyah. (2019). Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Sigli. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 52-67.

- Hartana, H. (2016). Hukum perjanjian (dalam perspektif perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411>
- Haryoso, L. (2017). Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada bmt bina usaha di kabupaten semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79-89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2024). Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 18–27.
- Amri, A., & Wardhani, R. (2018). PENGALIHAN FUNGSI HARTA TANAH WAKAF (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI). *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 148–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v12i2.161>
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titik dalam Kewarisan. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v15i1.27>
- Camsana, M. A. P., Anggia, D., Nabila, S., & Mariana, M. (2024). Identifying Errors and Fraud in Regional Financial Management: A Literature Review. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 9–17.
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38–49. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/16/21>
- Kautsar, I. (2021). Implementasi keperantaraan pada praktik jual beli ‘urudh: studi komparatif syariah versus konvensional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9891>
- Kossay, M. (2021). Analisis terhadap inpres nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan pon papua 2021. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(9). <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i9.201>
- Lubis, P. (2022). Kesantunan berbahasa dalam kanal youtube jessica jane edisi melukis bersama kakak tercinta! seru banget!. *Eunoia (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.30821/eunoia.v2i1.1315>
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.
- Mariana, M. (2019a). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/61>
- Mariana, M. (2019b). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.

- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72.
<https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmania, R. (2024). Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 160–167.
- Maudhunati, S. (2022). Gagasan maqashid syari'ah menurut muhammad thahir bin al-'asyur serta impelementasinya dalam ekonomi syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195-209. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 175–182. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Norrahman, R. (2023). Pembatalan kontrak perspektif hukum ekonomi syariah. *Iblam Law Review*, 3(3), 292-304. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>
- Pasaribu, P. N. P., Nuri, H., Arsyah, M., & Mariana, M. (2024). Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Efektif. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 1–8.
- Putri, H. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 206–218.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2743>
- Rumatiga, H. and Putra, P. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli akun ojek online. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 80.
<https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20586>

- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. (2022). Konsep khiyar pada transaksi ba'i salam. Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (Snpk), 1, 382-390. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>
- Safriadi. (2019). Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 120–127. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>
- Sinaga, N. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Wati, A. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi paylater pada aplikasi shopee. *JH*, 2(1), 98-108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>
- Yunus, M., Hamdani, F., & Shofia, G. (2018). Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food. *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>